

Keefektifan Pencairan Tunggakan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia

Nur Aini Zebua^{1*}, Widy Hastuty²

^{1,2}Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M, Indonesia

Email: ani010592@gmail.com

Abstrak– Pemerintah mengupayakan sumber penerimaan terutama dari sektor fiskal sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang berpotensi paling besar. Pajak merupakan salah satu iuran wajib masyarakat dengan menyerahkan sebagian dari kekayaannya kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan. Tetapi tidak ada jasa timbal balik dari pemerintah secara langsung. Namun karena keterbatasan pengetahuan tentang peraturan perpajakan masyarakat mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang belum melunasi pajak sesuai dengan jangka waktunya, serta jumlah tunggakan pajak yang tidak seimbang dengan pembayarannya. Sistem penagihan yang masih memiliki hambatan menimbulkan semakin meningkatnya tunggakan pajak. Tujuan penelitian adalah menilai keefektifan dari pencairan tunggakan pajak dan Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang tercermin dalam perkembangan dari rencana dan realisasi pungutan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia pada Tahun 2019 sampai dengan 2022. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Alat analisis yang digunakan oleh penelitian ini adalah analisis keefektifan pencairan tunggakan pajak dan analisis keefektifan penerimaan pajak pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Hasil penelitian menunjukkan keefektifan suatu tunggakan pajak dan penerimaan pajak setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Keefektifan, Pencairan Tunggakan, Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

Abstract– The government seeks sources of revenue, especially from the fiscal sector, as one of the largest potential sources of state revenue. Tax is one of society's mandatory contributions by handing over part of its wealth to the state treasury due to certain circumstances. But there is no reciprocal service from the government directly. However, due to limited knowledge about tax regulations, the public has resulted in an increasing number of taxpayers who have not paid their taxes according to the time period, as well as the amount of tax arrears that is not commensurate with their payments. A billing system that still has obstacles leads to increasing tax arrears. The aim of the research is to assess the effectiveness of the disbursement of tax arrears and taxpayer compliance with tax revenues as reflected in the development of plans and realization of tax collections by the Polonia Pratama Tax Service Office from 2019 to 2022. The method in this research is qualitative. The analytical tools used by this research are analysis of the effectiveness of disbursement of tax arrears and analysis of the effectiveness of tax revenues from 2019 to 2022. The results of the research show that the effectiveness of tax arrears and tax revenues each year at the Polonia Pratama Tax Service Office is running well.

Keywords: Effectiveness, Disbursement of Arrears, Taxes, Taxpayer Compliance, Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

Keefektifan merupakan keadaan suatu keberhasilan tentang usaha ataupun tindakan untuk mencapai satu tujuan. Untuk mengetahui sesuatu efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan sesuatu [1], [2]. Indikator keefektifan adalah persentase antara hasil pemungutan pajak dengan rencana/potensi pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak dapat membayar semua pajak terutang [3]. Keefektifan terdiri dari semua tahapan dalam proses penagihan pajak yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, menentukan Wajib Pajak, memungut pajak, serta menegakkan sistem perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan [4].

Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya. Maka untuk memperingan Wajib Pajak pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan, setelah jumlah pajak sesungguhnya terutang diketahui [5], [6]. Oleh karena itu,

apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka hal inilah yang mengakibatkan timbulnya tunggakan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tunggakan pajak Wajib Pajak di wilayah Sumatera Utara I yang meliputi Medan, Binjai, dan Langkat telah mencapai Rp. 56,8 Milliar [7], [8]. Kondisi tersebut menyebabkan pihak Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Sumut I menerapkan upaya paksa dalam memungut tunggakan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Sumut I untuk mewujudkan rencana penerimaan tersebut adalah membuat himbauan tertulis kepada Wajib Pajak yang sudah disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama maupun Kantor Pelayanan Pajak Madya yang ada di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I [9].

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia merupakan salah satu unsur pelaksana kegiatan operasional pemberian pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Sumut I [10]. Unsur pelaksana tersebut merupakan Unit Esselon III yang di pimpin oleh kepala kantor dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Sumut I

yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak [11]. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia dalam melakukan kegiatan operasional yang bergerak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangannya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang di tetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Sumut I mengakibatkan timbulnya tunggakan pajak [12]–[14]. Memperkerjakan karyawan di hari sabtu untuk melayani Wajib Pajak ternyata tidak membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Sumut meningkat. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala KPP Pratama Medan Kota Yan Santoso (Harian Seputar Indonesia 3/4/012), khususnya pada KPP Pratama Polonia, Surat Pemberitahuan Tahunan yang masuk hingga 31 maret di loket Polonia hanya sebanyak 29.000 orang [15]. Jumlah tersebut tidak mencapai setengah dari Wajib Pajak di polonia sebanyak 87.000 orang. Akibat dari jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh menyebabkan jumlah tunggakan pajak dengan pencairan atau pembayaran yang memungkinkan dari tahun ke tahun semakin meningkat [16].

Adapun tujuan dari penelitian yaitu Mengetahui Bagaimanakah keefektifan pencairan tunggakan pajak di KPP Polonia. Mengetahui kepatuhan Wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Polonia. Mengetahui apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Polonia dalam pencairan tunggakan pajak.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data [17]
 - a. Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah :
 - b. Data Kualitatif yaitu data dalam bentuk kata, kalimat ataupun gambar.
 - c. Data Kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan.
2. Sumber Data

Sumber Data berasal dari:

 - a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan peneliti, total dari rencana dan realisasi tunggakan pajak dan penerimaan pajak 2019 sampai dengan 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Polonia.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku, literature, makalah, serta Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dipakai oleh penulis [18]:

1. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan riset lapangan pada Pemerintah Desa Mariah Padang untuk mengetahui secara jelas dan terperinci permasalahan yang sedang dihadapi serta dapat menghasilkan data- data yang diperlukan. Didalam penelitian lapangan dilakukan beberapa hal yang dianggap perlu diantaranya [19], [20]:

a. Wawancara

Wawancara dengan para informan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Pengamatan

Pengamatan langsung yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan mengamati semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Polonia dan semua pihak yang terlibat dalam bagian penagihan pajak. Kegiatan yang diamati merupakan aktivitas, pendataan secara rutin, maupun kegiatan yang terjadwal secara tetap dalam waktu penelitian berlangsung.

2. Penelitian Pustaka

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kepustakaan untuk mendapatkan landasan yang bersifat teori untuk mempelajari perencanaan pengelolaan keuangan desa, serta buku-buku referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka masalah akan dibahas pada bab ini mencakup keefektifan pencairan tunggakan pajak dengan mengaju pada Total dari tunggakan pajak dengan rencana/target dan realisasi pencairan tunggakan untuk pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Tabel 1. Perkembangan Tunggakan

Tahun	Tunggakan Awal (a)	Penambahan Tunggakan (extraeffort) (b)	Re alisasi (c)	Sisa (a+b-c)	% (c:a)
2019	95.449.650.016	0	2.760.030.500	92.389.619.516	2.89
2020	87.353.893.940	30.670.844.052	2.887.082.357	115.137.655.635	3.30
2021	99.383.528.292	5.610.607.315	3.652.990.866	101.341.144.741	3.67
2022	123.152.798.080	13.874.632.352	10.771.507.020	126.255.923.412	8.87

Kegiatan penagihan pajak yang dilakukan dalam upaya pencairan tunggakan pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan. Pada Tabel 4.1 terdapat extraeffort (penambahan tunggakan). Adapun pengertian dari extraeffort adalah usaha extra untuk mencari penerimaan pajak diluar penerimaan pajak rutin agar tercapai target penerimaan pajak. Bentuk kegiatannya adalah penggalian potensi. Penggalian potensi pajak terdiri dari pemetaan

(mapping), kegiatan mengumpulkan data dan informasi misalnya jenis usaha, proses bisnis, laporan keuangan (profiling), penilaian kewajaran kinerja keuangan (benchmarking).

Pada data tunggakan pajak pada tahun 2019 penulis terbatas tidak mendapatkan data dikarenakan oleh beberapa hal yaitu yang pertama fiskus tidak memiliki pertinggal data akumulasi tunggakan pada tahun 2019 karena sudah diserahkan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I, yang kedua adanya mutasi atau pemindahan pegawai pada bagian seksi penagihan, maka keadaan komputer benar-benar bersih dan tidak terdapat pertinggal data softcopy oleh fiskus yang sebelumnya.

Tingkat keefektifan pada tahun 2019 dapat dilihat dari segi realisasi/pembayaran tunggakan pajak sebesar Rp. 2.760.030.500 dengan total tunggakan awal sebesar Rp. 95.449.650.016 dan tidak adanya extraeffort (penambahan tunggakan) dan memperoleh tingkat keefektifan yang termasuk dalam kategori tidak efektif yaitu 2,89%.

Tingkat keefektifan pencairan tunggakan pada tahun 2020 dapat dilihat dari segi realisasi tunggakan pajak yaitu 3,30% dan termasuk tidak efektif, akan tetapi tahun 2020 mempunyai extraeffort (penambahan tunggakan) sebesar Rp. 30.670.844.052 mengakibatkan bertambahnya tunggakan awal sebesar Rp. 87.353.893.940 menjadi Rp. 118.024.737.992, hal ini dapat dikatakan juga tidak efektif karena meningkatnya tunggakan pajak tahun 2020 dari tahun sebelumnya tetapi tidak disertai pula dengan jumlah realisasi tunggakan pajak yang mendukung.

Keefektifan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2021 jika dilihat dari segi realisasi tunggakan pajak yaitu 3,67% dan termasuk tidak efektif, akan tetapi tahun 2021 juga mempunyai extraeffort (penambahan tunggakan) sebesar Rp. 5.610.607.315 mengakibatkan bertambahnya tunggakan awal sebesar Rp. 99.383.528.292 menjadi Rp. 104.994.135.607. Hal ini juga dapat dikatakan tidak efektif karena meningkatnya total tunggakan pajak tahun 2021 dari tahun sebelumnya tetapi tidak disertai dengan jumlah realisasi yang mendukung walaupun realisasi yang diterima juga meningkat dari tahun sebelumnya.

Keefektifan pencairan tunggakan pajak tahun 2022 jika dilihat dari segi realisasi tunggakan pajak diperoleh sebesar 8,87%. Walaupun mengalami kenaikan yang cukup bagus dari tahun sebelumnya tetapi tingkat keefektifannya masih kurang efektif. Total tunggakan tahun 2022 juga mengalami peningkatan yang pesat yang disebabkan adanya extraeffort sebesar Rp. 13.874.632.352 menambah tunggakan awal sebesar Rp. 123.152.798.080 menjadi Rp. 137.027.430.432. Hal ini juga dapat dikatakan tidak efektif karena meningkatnya total tunggakan pajak tahun 2022 dari tahun sebelumnya tetapi tidak disertai dengan jumlah realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut walaupun realisasi yang diperoleh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari penjelasan data tunggakan di atas, dapat dikatakan bahwa perbandingan realisasi tunggakan pajak dan total tunggakan pajak setiap tahun pada KPP Pratama Polonia adalah berbanding tegak lurus, meskipun

realisasinya mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir tetapi total tunggakan pajaknya juga meningkat, hal ini dikarenakan adanya penggalan potensi penerimaan pajak (extraeffort). Data tunggakan pajak di KPP Pratama Polonia bahwa tingkat pencairan tunggakan pajak secara keseluruhannya adalah masih kurang efektif.

Penerimaan pajak terhadap perencanaan pajak dan realisasinya dan sebagian berasal dari pencairan tunggakan pajak.

Tabel 2. Penerimaan Pajak KPP Polonia

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	478.850.000.000	517.711.000.000	108.11
2020	600.484.000.000	610.944.000.000	101.75
2021	809.089.000.000	797.118.000.000	98.5
2022	930.460.000.000	916.391.000.000	98.48

Data penerimaan pajak di KPP Pratama Polonia dapat dilihat dimulai dari tahun 2019 tingkat keefektifan penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 478.850.000.000 dan realisasi penerimaan pajak yang juga meningkat sebesar Rp. 517.711.000.000, dengan memperoleh persentase keefektifan yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 108,11% masih termasuk dalam kategori sangat efektif.

Pada tahun 2020 tingkat keefektifan penerimaan pajak menurun dari tahun sebelumnya sebesar 101,75% kategori sangat efektif, dengan target penerimaan pajak yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 600.484.000.000 dan realisasi penerimaan pajak yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 610.944.000.000.

Pada tahun 2021 tingkat penerimaan pajak menurun juga dari tahun sebelumnya sebesar 98,5% akan tetapi masih tergolong efektif dengan target penerimaan pajak yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 809.089.000.000 dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh meningkat sebesar Rp. 797.118.000.000. Keefektifan penerimaan pajak tahun 2022 dengan penerimaan pajak yang juga memperoleh peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 930.460.000.000 dan realisasi penerimaan pajak yang juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 916.391.000.000, sehingga memperoleh persentase keefektifan yang mengalami penurunan yang sangat tipis dari tahun sebelumnya yaitu 98,48%.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Polonia adalah Perbandingan target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami siklus yang sejajar, yang artinya target penerimaan pajak meningkat sejajar dengan realisasi penerimaan pajak yang juga meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Kemudian juga telah memperoleh keefektifan penerimaan pajak untuk tahun 2019 sampai dengan 2022 telah mencapai target bahkan

melebihi dari target/rencana penerimaan pajak. Sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan 2022 siklus target penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup pesat namun disertai dengan realisasi penerimaan pajak yang cukup mendukung walaupun belum mencapai target/rencana penerimaan pajak yang diharapkan. Maka kesimpulan yang dapat penulis ambil tentang keefektifan penerimaan pajak pada data penerimaan pajak di KPP Pratama Polonia secara keseluruhan adalah sudah efektif.

B. Pembahasan

Seksi penagihan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pencairan tunggakan pajak. Dari waktu ke waktu tunggakan pajak semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan tunggakan pajak yaitu dengan pelaksanaan tindakan penagihan.

Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, Sumber Daya Manusia merupakan motor utama dalam suatu organisasi. Dalam setiap organisasi kerja, seluruh aktivitas organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan tidak akan terlaksana tanpa melibatkan sumber daya manusia yang memadai jumlahnya dan kompeten. Faktor sumber daya manusia merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Kondisi sumber daya manusia dalam hal ini Jurusita Pajak dapat dilihat dari dua segi yaitu kualitas dan kuantitas Jurusita Pajak. Kualitas Jurusita Pajak dapat dikatakan baik apabila Jurusita mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab dengan waktu kerja yang telah ditentukan. Artinya Jurusita Pajak mampu berfungsi secara penuh dalam pekerjaannya. Kuantitas Jurusita Pajak dapat dikatakan cukup apabila tugas yang diserahkan dapat diselesaikan dengan jumlah Jurusita Pajak yang ada.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seksi penagihan mencapai target pelaksana tindakan penagihan tunggakan pajak adalah bagaimana petugas tata usaha piutang pajak melakukan penatausahaan administrasi penagihan dengan tata tertib dan akurat. Tanpa administrasi yang baik upaya penegakan hukum dapat menjadi terhambat. Salah satu kendala yang dihadapi seksi penagihan KPP Pratama Medan Kota ialah data-data penagihan pajak tahun-tahun sebelumnya tidak diadministrasikan dengan baik sementara petugas penagihan KPP Medan Kota adalah masih kebanyakan orang baru sehingga sangat sulit dalam melaksanakan tindak lanjut tindakan penagihan.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak seringkali dijumpai permasalahan tidak ditemukannya penanggung pajak, sehingga wajib pajak berpindah dari tempat asalnya dan penanggung pajak tidak memberitahukan mengenai kepindahan alamatnya dan/atau data penanggung pajak yang tidak mutakhir sehingga nama dan/atau alamat penanggung pajak yang tercantum dalam surat paksa maupun surat perintah melaksanakan penyitaan sudah tidak dapat ditemukan lagi. Masalah ini seringkali dialami oleh jurusita dalam mengindikasikan penanggung pajak

sehingga mempersulit pelaksanaan tugas Jurusita Pajak. Dalam hal ini adanya peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti instansi pemerintah dan lembaga-lembaga swasta terkait merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak/penanggung pajak dalam menjalankan usaha dan kegiatannya tentu tidak terlepas dari hubungan dengan pihak-pihak tersebut. Dalam proses penagihan pajak, jurusita pajak selain menghadirkan saksi juga dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk memperlancar proses penagihan tersebut, namun kenyataan yang dihadapi di lapangan pihak ketiga ternyata belum mengetahui dengan baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak bank seringkali tidak kooperatif dengan merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya yang akan diperiksa untuk kepentingan perpajakan, salah satunya pada saat proses penyitaan.

Aparat pemerintah daerah di sini adalah termasuk juga petugas kelurahan setempat atau aparat pemerintah daerah unit lain yang bertugas di wilayah tempat berlangsungnya penyitaan. Salah satu contohnya adalah keengganan petugas kelurahan setempat untuk dimintakan bantuannya menjadi saksi dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh wajib pajak.

Sehubungan pelaksanaan lelang, pihak KPP diharuskan untuk meminta informasi harga atas barang tertentu, misalnya harga kendaraan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan limit harga terhadap barang yang akan dilelang. Namun, seringkali permintaan tersebut diperoleh dalam waktu yang agak lama sehingga dapat menghambat pelaksanaan lelang.

Banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa apabila tidak ada kegiatan usaha, maka wajib pajak tersebut tidak perlu melaporkan kewajiban perpajakannya setiap bulan ke KPP, akibatnya wajib pajak dikenakan sanksi administrasi karena tidak melaporkan kewajiban perpajakannya tersebut dan akhirnya menjadi tunggakan pajak bagi KPP Polonia. Wajib pajak kadangkala salah dalam mengartikan masalah pengajuan keberatan karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Pada umumnya wajib pajak beranggapan bahwa pengajuan keberatan yang sedang dilakukannya dapat menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini tentunya akan menyebabkan terhambatnya pencairan tunggakan pajak. Tindakan persuasif dengan sosialisasi kepada wajib pajak/penanggung pajak merupakan tindakan sangat penting untuk masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak menghambat pelaksanaan tindakan penagihan pajak.

Salah satu unsur yang membuat proses pencairan tunggakan pajak berhasil adalah adanya kejelasan alamat tempat tinggal dan tempat usaha wajib pajak. Tanpa alamat yang jelas sudah pasti menyulitkan petugas pajak untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Ketidaksesuaian data identitas wajib pajak/penanggung pajak dengan kondisi yang ada dilapangan. Dalam arti wajib pajak/penanggung pajak mengganti identitasnya atau mengganti nama dari Kartu

Tanda Penduduk (KTP) agar bisa terhindar dari kewajiban perpajakannya.

Adanya kesulitan dalam mencari kesesuaian antara jumlah utang pajak dengan nilai objek sita yang dimiliki wajib pajak/penanggung pajak, wajib pajak tidak ditemukan lagi alamatnya karena berpindah-pindah atau ganti kepemilikan usaha. Objek sita tidak ada karena telah dijadikan jaminan kepada pihak kreditor/bank

Ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak karena wajib pajak yang bersangkutan tidak mempunyai usaha lagi atau wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan. Wajib pajak tidak mengetahui adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari ketidaktauan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan di sebagian kalangan masih sangat rendah, adanya wajib pajak yang menghindari dari pembayaran kewajiban pajaknya dengan berbagai alasan, dan panggilan persuasif kepada wajib pajak yang tidak direspon, sehingga pencairan tunggakan pajak terhambat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketaatan masyarakat terhadap hukum dan kurang mengerti arti dari maksud pembayaran pajak tersebut. Apabila wajib pajak tersebut tidak taat terhadap pembayaran pajak maka akan menimbulkan tingkat pertumbuhan perekonomian semakin rendah/lambat. Adanya perlakuan yang tidak baik atau ancaman fisik penanggung pajak terhadap fiskus di lapangan ketika menjalankan tugasnya.

Kesulitan likuiditas merupakan alasan yang seringkali diberikan penanggung pajak saat jurusita pajak akan melakukan tindakan penyitaan terhadap objek sita milik penanggung pajak. Kesulitan likuiditas merupakan masalah yang umum yang dialami oleh suatu kegiatan usaha dan berdampak sangat besar pada kemampuan finansial penanggung pajak. Untuk menghasilkan laba dari produksi untuk masa yang berikutnya pun sulit ditambah dengan tunggakan pajak yang harus dilunasi oleh penanggung pajak. Namun hukum tetap harus tetap ditegakkan dan kewajiban penanggung pajak sudah semestinya dipenuhi dengan baik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 pasal 21 ayat 3a tentang penagihan pajak, dinyatakan bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Dengan demikian, wajib pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi oleh pengadilan masih mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajaknya. Akan tetapi, yang sering terjadi adalah apabila wajib pajak dinyatakan bubar atau dilikuidasi, akan sangat sulit bagi petugas atau jurusita pajak untuk menagih tunggakan pajak tersebut.

Faktor yang menjadi kendala bagi jurusita pajak dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap harta penanggung pajak terjadi apabila barang yang akan disita itu terlebih dahulu disita oleh pengadilan negeri. Sedangkan pada prinsipnya barang yang telah disita untuk orang lain tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika jurusita pajak menemukan barang demikian (telah terlebih dahulu disita), maka cara yang dapat ditempuh adalah jurusita pajak menyerahkan salinan surat paksa sebelum tanggal penjualan barang kepada pengadilan negeri dalam daerah dimana barang itu disita. Dalam hal ini hakim pengadilan negeri yang bersangkutan menentukan cara pembagian hasil penjualan barang antara kantor pajak dengan orang yang berpiutang lainnya yaitu kreditor dari pemilik barang dijual tadi. Apabila terdapat keputusan pengadilan negeri ini ada pihak yang berkeberatan, maka dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Demikian pula, petugas pajak sulit mengidentifikasi objek sita yang disebabkan utang pajak wajib pajak yang cukup materil, tetapi wajib pajak tidak memiliki objek sita yang memadai untuk membayar tunggakannya. Pada umumnya dalam menjalankan kegiatan usahanya, penanggung pajak menggunakan sistem sewa dan leasing untuk barang-barang operasional perusahaan seperti gedung, kendaraan, peralatan usaha dan sebagainya. Untuk melakukan penyitaan terhadap sarana usaha penanggung pajak pun menjadi bukan hal yang mudah untuk dilakukan mengingat penyitaan atas barang-barang tersebut dapat menimbulkan dampak yang cukup luas seperti terhentinya kegiatan operasi perusahaan, produksi barang macet, pengangguran muncul dan negara juga dirugikan.

Keberadaan objek sita juga memberikan kendala bagi jurusita pajak dimana objek sita beda diluar wilayah kerja jurusita pajak yang bersangkutan. Dalam KEP.DJP No. KEP-21/PJ/2002 diuraikan secara lengkap mengenai tata cara pemberitahuan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan di luar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan surat paksa, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Kepala KPP di suatu wilayah kerja dapat meminta bantuan kepada Kepala KPP di wilayah kerja lainnya. Namun untuk melaksanakannya memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masing-masing KPP memiliki pekerjaan yang juga tidak sedikit untuk diselesaikan.

Barang-barang milik penanggung pajak yang akan disita telah dipindahtanggakan, atau telah dijadikan jaminan tanpa ada pemberitahuan kepada KPP. Hal ini dapat terjadi karena penanggung pajak memang sengaja untuk memindahtanggakan/menjaminkan kepada pihak lain dengan harapan barang-barang tersebut dapat dihargai lebih tinggi dibandingkan jika barang tersebut di lelang atau karena penanggung pajak tidak mau terbebani dengan biaya lelang.

Faktor lain saat melakukan tindakan pelelangan seringkali objek sita yang akan dilelang sulit untuk dicarikan pembeli, terutama atas barang-barang sitaan berbentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan

bangunan yang cukup sulit untuk terjual dengan waktu yang cepat.

IV. KESIMPULAN

Tingkat keefektifan pencairan tunggakan pajak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masih kurang efektif, dimana perbandingan realisasi tunggakan pajak dan total tunggakan pajak setiap tahun pada KPP Pratama Polonia adalah berbanding tegak lurus, yang realisasinya mengalami peningkatan tetapi total tunggakan pajaknya juga meningkat selama lima tahun terakhir, hal ini dikarenakan adanya upaya penggalan potensi penerimaan pajak (extraeffort). Tingkat keefektifan penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 efektif, dimana untuk tahun 2019 sampai 2020 realisasi penerimaan pajak telah mencapai target/rencana penerimaan pajak, dan untuk tahun 2021 sampai 2022 memperoleh jumlah realisasi yang masih mendukung dari target/rencana penerimaan pajak. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penagihan pencairan tunggakan pajak dapat dilihat dari minimnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan beserta rendahnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya terbukti dengan penambahan tunggakan yang semakin meningkat, yang selanjutnya adalah dilihat dari kinerja fiskus dengan adanya penambahan tunggakan yang tidak diimbangi dengan pencairan tunggakannya.

V. REFERENSI

- [1] A. Tjahjono, Y. A. Setyawan, and A. S. Prasetyo, "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei Periode 2016-2020," *J. Ris. Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 2, no. 3, pp. 956–977, 2022.
- [2] R. A. Purba, "Application design to help predict market demand using the waterfall method," *Matrix J. Manaj. Teknol. dan Inform.*, vol. 11, no. 3, pp. 140–149, 2021.
- [3] O. N. Ervana, "Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten)," *J. Akunt. Pajak Dewantara*, vol. 1, no. 2, pp. 55–65, 2023.
- [4] S. A. Sari and H. Ompusunggu, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan," in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, 2023, vol. 5, pp. 227–232.
- [5] A. D. S. Pratiwi and K. E. C. Sinaga, "Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)," *Ultim. J. Ilmu Akunt.*, vol. 15, no. 1, pp. 95–110, 2023.
- [6] R. A. Purba, S. Samsir, M. Siddik, S. Sondang, and M. F. Nasir, "The optimalization of backpropagation neural networks to simplify decision making," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 830, p. 022091, May 2020, doi: 10.1088/1757-899X/830/2/022091.
- [7] M. N. Dince and H. N. Desy, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maumere," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 1, pp. 2036–2044, 2023.
- [8] R. A. Purba et al., *Konsep Dasar Sistem Informasi dalam Dunia Usaha*. Yayasan Kita Menulis, 2022.
- [9] S. Dwi and K. Raziqin, "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Senen)," *J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 131–140, 2023.
- [10] W. N. Azizah, "Pemanfaatan Data Eksternal SIUPAL Dalam Penelitian Kepatuhan Material Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Wilayah DJP ABC)," *Educoretax*, vol. 3, no. 3, pp. 223–237, 2023.
- [11] E. R. N. Ariyanti and I. N. Mutiah, "Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," *ADIL J. Huk.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–27, 2023.
- [12] S. Temalagi, A. Dwianika, L. Oktris, and L. Anasta, *Akuntansi Pajak: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Penerbit Salemba, 2023.
- [13] M. Faridh, "The Effect Of Accounting Insight, Entrepreneurship Spirit, And Financial Literacy On Investment Decision Making Polytechnic Unggul LP3M Students," *J. Ekon.*, vol. 11, no. 02, pp. 1572–1578, 2022.
- [14] B. br Ginting, A. Fadli, A. Rivai, and F. Alfisyahri, "The Effect of Service Quality and Product Facilities on Consumer Satisfaction with Prices (Toll Free) as Intervening Variables (Case Study on Jasa Marga Mabar 1 Toll Gate)," *Enrich. J. Manag.*, vol. 12, no. 4, pp. 2720–2724, 2022.
- [15] R. A. Purba et al., *Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- [16] M. N. L. Karma and N. P. N. E. Lestari, "Kebijakan Tax Amnesty Dalam Rangka Mewujudkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Bali," *J. Manaj. Bisnis*, vol. 15, no. 2, pp. 58–80, 2018.
- [17] M. Makbul, "Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian," 2021.
- [18] S. Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D," *Alf. Bandung*, 2010.
- [19] R. A. Purba, "The Effectiveness Combination of



- Blended Learning and Flipped Classroom with Edmodo as a Digital Media Innovation for Learning From Home,” *J. Educ. Technol.*, vol. 5, no. 3, 2021.
- [20] R. A. Purba, “Hybrid Models with Technology: Is it Effective for Learning in Abnormal Situations?,” *J. Educ. Res. Eval.*, vol. 6, no. 1, 2022.